

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DAN
INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PROVINSI ACEH PERIODE 2020 – 2024**



Disusun Oleh:

TEGUH AGUS PRASETIA

NIM : 190602343

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Agus Prasetya
NIM : 190602343
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 11 Agustus 2026

Yang menyatakan



Teguh Agus Prasetya

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Periode 2020-2024

Disusun Oleh:

Teguh Agus Prasetya

NIM: 190602343

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin

NIP. 198702202023212041

Mengetahui,
Ketua Prodi,
AR - RANIRY

Dr. Intan Qurratulaini, S. Ag., M. Si

NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DAN INVESTASI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH PERIODE
2020-2024**

Teguh Agus Prasetya
NIM: 190602343

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Progran Studi Strata (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

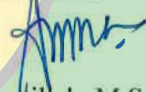
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 11 Agustus 2026 M
27 Safar 1448 H
Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007


Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIP. 198702222023202041

Penguji I

Penguji II


Seri Murni, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197210112014112001


Hafidhah, S.E., M.Si., Ak.CA
NIP. 198210122023212028

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Teguh Agus Prasetya
NIM : 190602343
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602343@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

**Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh Periode 2020-2024**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 11 Agustus 2026

Penulis

Mengetahui,
Pembimbing I

Pembimbing II

Teguh Agus Prasetya
NIM. 190602343

Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 19710317200012007

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIP. 198702222023212041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran bagi umat manusia.

Karya kecil ini adalah bentuk rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, dengan penuh cinta dan kebanggaan, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang Tua

Terimakasih atas setiap doa yang tak pernah putus di sepertiga malam, serta cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Terimakasih telah menjadi penyelamat detik-detik akhir masa aktif saya sebagai mahasiswa. Terimakasih telah menjadi alasan terkuat bagi saya untuk terus berjuang, bertahan, dan menyelesaikan Pendidikan ini.

2. Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada.....dosen pembimbing yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan dan segera menyelesaikan skripsi ini serta meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing saya dengan penuh ikhlas dan sabar.

3. Untuk Diri Sendiri

Di antara banyak hal yang bisa diberikan sebagai hadiah ulang tahun, menyelesaikan skripsi ini mungkin menjadi salah satu hadiah terbaik yang bisa saya berikan kepada diri sendiri. Selamat ulang tahun. Terima kasih sudah sampai di sini.

4. Untuk Arsenal

Akhirnya penantian itu berakhir. Skripsi selesai, Arsenal juara Premier League.

Hari yang layak untuk dirayakan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Periode 2020 – 2024”.

Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya iman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya doa, bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas dan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

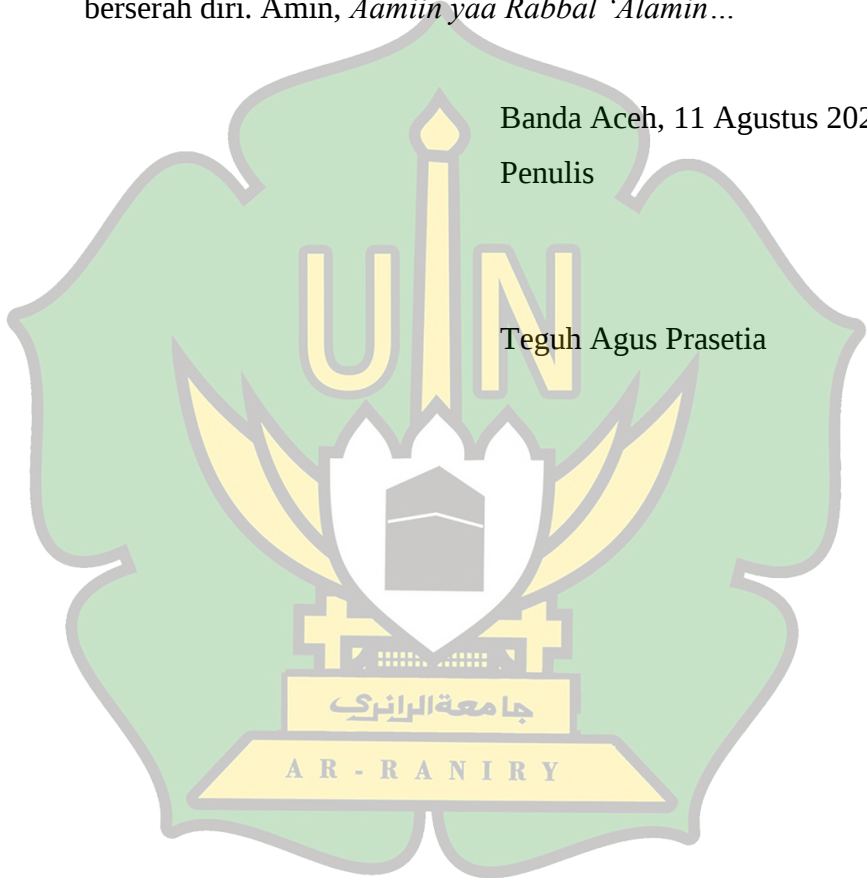
2. Dr. Intan Qurratulaini, M. Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muksal, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
5. Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran dan pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
6. Dara Amanatillah, M. Sc.Fin. selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya mengingatkan dan memberi arahan serta nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Terkhusus untuk orang tua di kampung yang banyak memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. Segenap Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan juga memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh Pendidikan.
9. Terimakasih teman-teman jurusan Ekonomi Syariah seangkatan serta kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin, *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...*

Banda Aceh, 11 Agustus 2026

Penulis

Teguh Agus Prasestia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	A R - R A N I R Y Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fat^hah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fat^hah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haula : هؤل

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Teguh Agus Pasetia
Nim : 190602343
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Periode 2020 – 2024
Pembimbing I : Prof. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. Sc.Fin.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Di Provinsi Aceh, implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mendorong penerapan sistem keuangan berbasis syariah. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan peran pembiayaan perbankan syariah dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh, pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh keduanya secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh pasca implementasi Qanun LKS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari BPS, OJK, Bank Indonesia, dan instansi terkait. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB, sedangkan variabel independennya adalah pembiayaan syariah dan investasi. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda, uji t, uji F, uji asumsi klasik, dan R^2 .

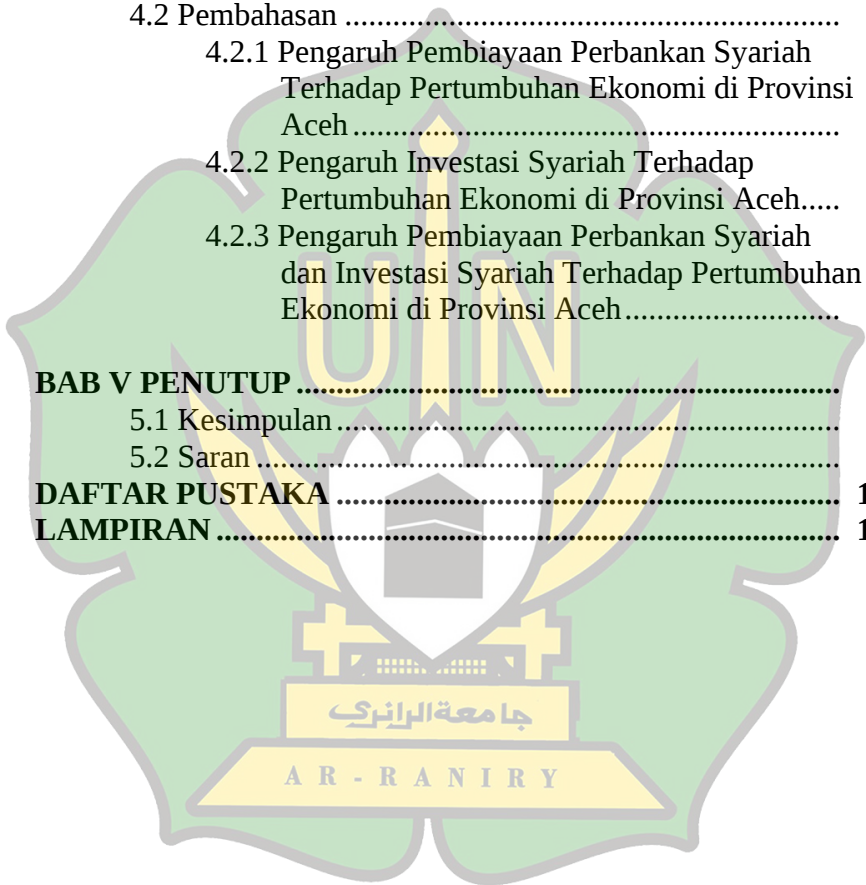
Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan perbankan syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Pengaruh investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pembiayaan Perbankan Syariah, Investasi.

DAFTAR ISI

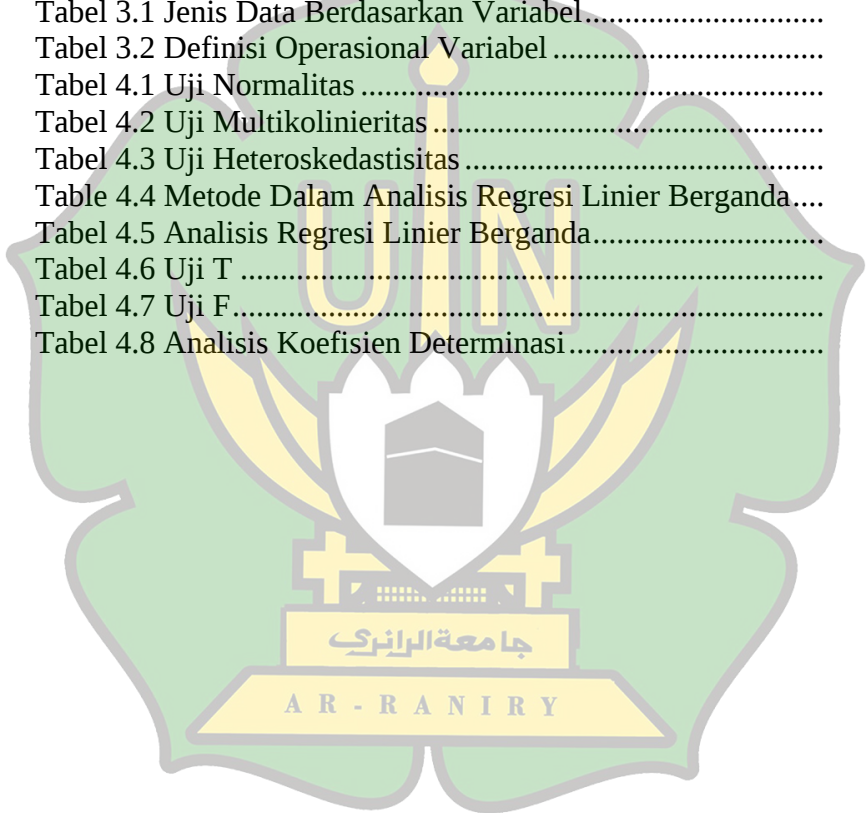
PERNYATAAN HASIL KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.2 Teori Pembiayaan Sektor Riil.....	20
2.3 Lembaga Keuangan Syariah.....	24
2.4 Ekonomi Makro Syariah.....	36
2.5 Investasi Syariah.....	46
2.6 Penulisan Terkait.....	55
2.7 Pengaruh Antar Variabel	60
2.8 Kerangka Pemikiran	64
2.9 Hipotesis Penelitian	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
3.1 Desain Penelitian	66
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	66
3.3 Objek dan Ruang Lingkup.....	67
3.4 Definisi Operasioanal Variabel.....	67
3.5 Teknik Analisis Data	68
3.6 Uji Hipotesis	72
3.7 Uji Koefisien Determinasi r^2	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
4.1 Hasil penelitian	75
4.1.1 Uji Asumsi Klasik	75
4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda	80
4.1.3 Uji Hipotesis.....	82
4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi	86
4.2 Pembahasan	87
4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	87
4.2.2 Pengaruh Investasi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.....	89
4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.....	92
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Syariah di Aceh, 2020-2024.....	2
Tabel 1.2 Realisasi Investasi Provinsi Aceh 2025 Berdasarkan Triwulan	2
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	34
Tabel 3.1 Jenis Data Berdasarkan Variabel.....	38
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	39
Tabel 4.1 Uji Normalitas	43
Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas	45
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas	46
Table 4.4 Metode Dalam Analisis Regresi Linier Berganda....	47
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
Tabel 4.6 Uji T	49
Tabel 4.7 Uji F.....	50
Tabel 4.8 Analisis Koefisien Determinasi.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	63
Lampiran 2 Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Bagi Provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi sangat krusial untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang ideal tidak hanya dilihat dari angka yang tinggi, tetapi juga didukung oleh pilar-pilar ekonomi yang kokoh, di mana sektor perbankan dan arus investasi memegang peranan vital sebagai motor penggerak aktivitas sektor riil.

Di Provinsi Aceh sendiri perekonomian masyarakat berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh terdiri dari pertanian, pertambangan, industri, listrik, perdagangan, hotel, keuangan, jasa transportasi dan lain sebagainya. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dalam tata kelola ekonominya melalui penerapan Syariat Islam. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Regulasi ini mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk beralih sepenuhnya ke sistem syariah paling lambat tahun 2021. Transformasi fundamental ini mengubah lanskap ekonomi Aceh dari sistem ganda (*dual banking system*) menjadi sistem tunggal berbasis syariah (*full sharia system*).

Perubahan ini diharapkan tidak hanya membawa keberkahan, tetapi juga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Pasca implementasi Qanun LKS, struktur lembaga keuangan di Aceh mengalami perubahan menjadi berbasis syariah termasuk dalam hal pembiayaan. Secara teoritis, pembiayaan syariah memiliki hubungan erat dengan sektor riil (*asset-backed financing*). Artinya, setiap rupiah pembiayaan yang disalurkan bank syariah seharusnya mencerminkan adanya transaksi barang atau jasa yang nyata, yang pada gilirannya akan mendongkrak PDRB. Namun, pada masa awal transisi Qanun LKS, muncul berbagai tantangan seperti migrasi sistem dan adaptasi masyarakat yang dikhawatirkan mempengaruhi kelancaran penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Menurut OJK tahun 2025 sebagai mana dikutip oleh Rohmi (2021) dalam Statistik Perbankan Syariah disebutkan bahwa Provinsi Aceh menduduki peringkat ke-4 secara nasional dalam hal jumlah pembiayaan syariah.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Syariah di Aceh, 2020-2024

No	Tahun	Total Pembiayaan (Rp/Trilyun)
1	2020	15,2
2	2021	29,65
3	2022	17,33
4	2023	36,10
5	2024	20,4

Sumber: OJK Aceh, 2020-2024

Selain perbankan, investasi (baik Penanaman Modal Asing/PMA maupun Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) adalah bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan suatu kegiatan pengeluaran dalam rangka menambah atau menjaga persediaan barang modal. Persediaan barang modal (*capital stocks*) meliputi mesin kantor, pabrik dan barang-barang tahan lama lainnya yang dipergunakan dalam proses produksi (Apriliansah & Suyatno, 2024). Investasi syariah merujuk pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharuskan kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) (Hossain & Rahman, 2020). Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 realisasi investasi di Provinsi Aceh berdasarkan triwulan, mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), sebagai mana terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Realisasi Investasi Provinsi Aceh 2025 Berdasarkan Triwulan

Triwulan (TW)	PMDN (Rp Trilyun)	PMA (Juta USD)
Triwulan I (Jan-Mar)	Rp 1,490	-
Triwulan II (Apr-Jun)	Rp 2,025	4,22 (Rp67,559 Miliar)
Triwulan III (Jul-Sep)	Rp 3,980	11,60 (Rp185,7 Miliar)
Triwulan IV (Okt-Des)	Rp 1,140	7,59 (Rp121,49 Miliar)

Sumber: BPS Republik Indonesia, 2025

Tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi angka investasi di Aceh dalam tahun 2025. Dimana pada Triwulan I 2025 mencapai Rp 1,490 trilyun dan naik menjadi Rp 2,025 trilyun pada Triwulan II. Angka tersebut kembali naik pada Triwulan III menjadi Rp 3,980 trilyun, namun di Triwulan IV mengalami penurunan dimana Aceh hanya berinvestasi sebesar Rp 1,140 trilyun.

Menurut data Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (2025) bahwa realisasi PMDN Tahun 2024 peringkat pertama masih didominasi oleh sektor industri makanan dan pada Tahun 2023 realisasi PMDN terbesar adalah sektor sektor listrik, gas dan air. Sementara, realisasi PMA tertinggi Tahun 2024 masih pada sektor listrik, gas dan air. Terjadinya penurunan nilai realisasi investasi akibat selesainya tahapan pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025).

Investasi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi. Pasca penerapan Qanun LKS, muncul berbagai spekulasi mengenai iklim investasi di Aceh. Terdapat urgensi untuk membuktikan secara empiris apakah penerapan hukum syariah dalam keuangan menjadi hambatan atau justru menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mencari sistem bagi hasil yang transparan. Stabilitas investasi pasca regulasi ini menjadi penentu apakah ekonomi Aceh dapat tumbuh positif.

Periode pasca implementasi penuh Qanun LKS (sekitar tahun 2021-sekarang) juga beririsan dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kondisi ini menciptakan dinamika data yang unik. Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim bahwa Qanun LKS memperkuat ketahanan ekonomi, namun di sisi lain, perlu pembuktian berbasis data kuantitatif untuk melihat apakah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dan realisasi investasi yang masuk benar-benar berkontribusi signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Aceh di era baru ini.

Kajian tentang pertumbuhan ekonomi Aceh dari perspektif peran pembiayaan perbankan syariah dan investasi pasca Qanun Lembaga Keuangan Syariah, masih belum dilakukan secara spesifik oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu hanya mengkaji dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro atau sekadar melihat kepatuhan lembaga keuangan dalam mengimplementasikan kebijakan. Namun, masih sedikit literatur yang secara komprehensif mengukur sejauh mana akselerasi perbankan syariah mampu mendorong realisasi investasi riil di Aceh setelah transisi sistem keuangan secara menyeluruh.

Selama ini studi eksisting sering kali bersifat parsial, memisahkan antara kajian regulasi daerah dengan analisis makroekonomi perbankan. Akibatnya, pemahaman mengenai bagaimana regulasi syariah yang ketat diterjemahkan menjadi daya tarik bagi investor domestik maupun asing—serta kontribusinya pada sektor-sektor unggulan daerah masih menyisakan celah

literatur yang signifikan. Lebih lanjut, berbagai studi juga jarang menyoroti dinamika masa transisi pasca lahirnya regulasi khusus yang mengharuskan seluruh perbankan beroperasi secara syariah. Hambatan seperti penyesuaian infrastruktur digital layanan bank syariah kerap menimbulkan tantangan baru yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan nasabah besar dan iklim investasi di daerah.

Padahal, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah otonomi khusus, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah harus mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor riil dan mengundang penanaman modal. Oleh karena itu, hubungan kausalitas antara kepatuhan regulasi, dukungan pembiayaan bank syariah, dan arus investasi terhadap PDRB Aceh memerlukan pembuktian empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengintegrasian variabel makroekonomi (pembiayaan perbankan dan investasi) dengan evaluasi kebijakan ekonomi regional. Studi ini tidak hanya berfokus pada kinerja angka-angka keuangan, melainkan juga menganalisis efektivitas transformasi kelembagaan syariah sebagai katalisator utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis pemetaan sektor-sektor produktif mana saja di Aceh yang paling responsif terhadap pembiayaan perbankan syariah pasca pemberlakuan peraturan. Hal ini memberikan sudut pandang baru yang lebih presisi

mengenai efektivitas operasional perbankan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah istimewa.

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Fikri, Seftarita, dan Abrar (2024) menemukan bahwa pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM dan selanjutnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Penelitian tersebut menggunakan data time series periode 2009–2023 dengan UMKM sebagai variabel mediasi. Sebaliknya, penelitian mengenai pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh menggunakan data panel 21 kabupaten/kota periode 2018–2022 menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *empirical gap* mengenai hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Selain perbedaan hasil, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan perbankan syariah dapat berbeda berdasarkan sektor ekonomi. Penelitian Mardiana, Khalidin, dan Amri (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran dalam jangka panjang, tetapi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan serta sektor manufaktur. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pembiayaan perbankan syariah dalam mendorong aktivitas ekonomi masih bergantung pada karakteristik sektor yang menerima pembiayaan.

Di sisi lain, penelitian yang mengaitkan investasi dengan perkembangan ekonomi Aceh juga telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan penelitian yang menguji pembiayaan perbankan syariah dan investasi secara bersamaan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Padahal, kedua variabel tersebut memiliki peran yang berbeda dalam perekonomian. Pembiayaan perbankan syariah berperan sebagai sumber intermediasi keuangan yang dapat mendukung kegiatan usaha dan sektor produktif, sedangkan investasi berperan dalam pembentukan modal, peningkatan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Research gap juga terlihat dari periode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan periode yang berbeda, seperti 2009–2023, 2016–2023, dan 2018–2022. Oleh karena itu, penelitian dengan periode 2020–2024 diperlukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir. Periode tersebut memiliki relevansi khusus bagi Aceh karena merupakan periode setelah berlangsungnya proses transformasi sistem keuangan daerah menuju sistem keuangan syariah. Selain itu, perekonomian Aceh pada 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen, sehingga penting untuk

mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut.

Kondisi pembiayaan di Aceh juga memperkuat pentingnya penelitian ini. Bank Indonesia mencatat bahwa penyaluran pembiayaan di Aceh masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi, sedangkan pembiayaan produktif memiliki proporsi yang lebih rendah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah peningkatan pembiayaan perbankan syariah telah mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis secara empiris pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan antara pembiayaan perbankan syariah dan investasi sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dengan menggunakan data periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru mengenai efektivitas pembiayaan perbankan syariah dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang menerapkan sistem keuangan syariah secara khusus seperti Provinsi Aceh. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kinerja dua pilar utama ekonomi yaitu pembiayaan perbankan dan investasi dalam menopang perekonomian daerah setelah berlakunya aturan syariah secara total.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: **“Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Periode 2020 – 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Apakah pembiayaan perbankan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2020-2024?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2020-2024?
3. Apakah pembiayaan perbankan syariah dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis:

1. Pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2020-2024.
2. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2020-2024
3. Pengaruh simultan pembiayaan perbankan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh periode 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai masukan dalam pengembangan teori pengetahuan, khususnya terkait pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas pembiayaan perbankan syariah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kajian ini dapat dijadikan gambaran dan bahan informasi bagi pihak pemerintah terkait pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Bagi akademisi, sebagai bahan referensi untuk penelitian dan kajian mengenai ekonomi syariah dan pembangunan daerah.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

1. Hasil kajian ini menjadi masukan untuk pemerintah Aceh dalam rangka meningkatkan ekonomi di Provinsi Aceh melalui pembiayaan perbankan syariah dan investasi.

2. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melihat efektivitas pembiayaan syariah dan investasi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi selama periode 2020–2024.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah untuk memfokuskan pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang berisi tentang teori-teori yang relevan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti oleh peneliti, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penulisan penelitian serta untuk memperkuat penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

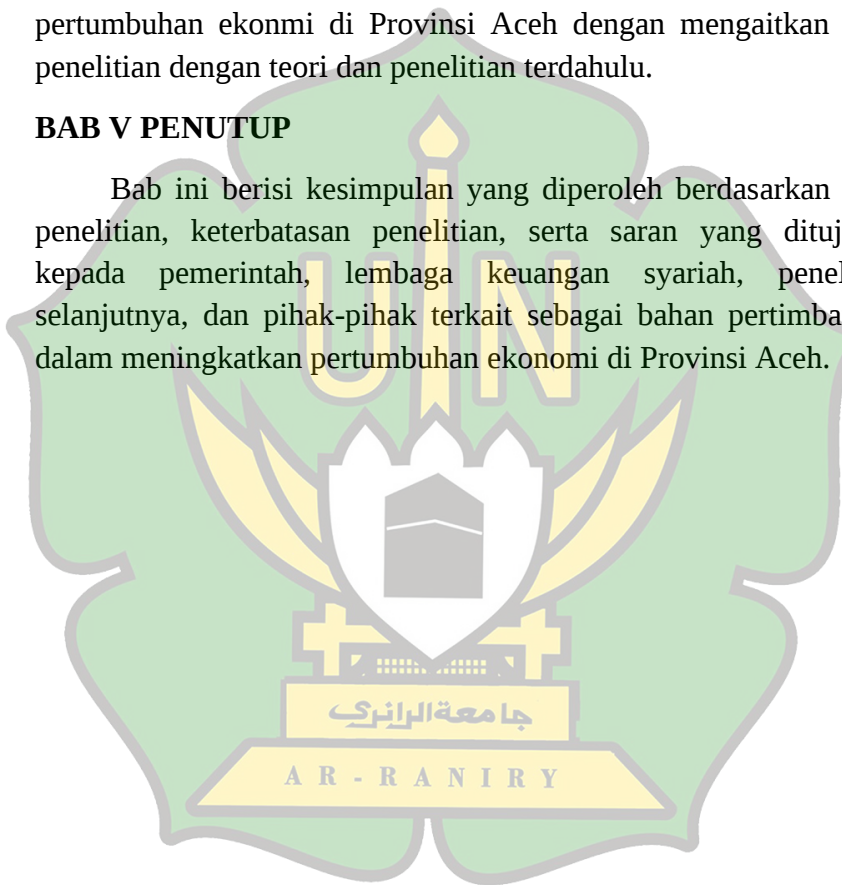
Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi desain penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan data, meliputi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis statistic, pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonmi di Provinsi Aceh dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga keuangan syariah, penelitian selanjutnya, dan pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Islam

Teori pertumbuhan ekonomi Islam (*Falah* dan *'Imarah al-Ard*) berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya fokus pada angka (GDP), Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sarana mencapai *Falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Konsep *'Imarah al-Ard*: Manusia sebagai khalifah bertugas memakmurkan bumi. Pertumbuhan ekonomi harus riil (menghasilkan barang/jasa), bukan pertumbuhan semu (gelembung ekonomi/spekulasi).

Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertumbuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa sumber, proses dan hasil pertumbuhan ekonomi harus bersifat halal dan membawa kemaslahatan (Julianti et al., 2025). Salah satu landasan utama pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah konsep tauhid, yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berada dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Konsep ini membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab, jujur dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai melalui praktik eksploitatif, penipuan, atau perusakan lingkungan (Ilham et al. 2025).

Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam meliputi sumber daya manusia, modal, teknologi, dan institusi. Namun, Islam memberikan penekanan khusus pada kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek keterampilan maupun moral. Pendidikan, etos kerja, dan nilai amanah menjadi elemen penting dalam mendorong produktivitas dan inovasi (Kurniawan, 2020). Islam juga mendorong aktivitas investasi yang produktif melalui mekanisme bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Sistem ini tidak hanya mendorong akumulasi modal, tetapi juga memastikan adanya pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih stabil dan inklusif (Benny, 2020).

Selain itu, larangan riba dalam Islam bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan secara tidak adil dan spekulatif. Sebagai gantinya, Islam mendorong transaksi berbasis aset riil yang memiliki kontribusi nyata terhadap sektor produktif. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi Islam lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi riil daripada sektor keuangan semata. Secara keseluruhan, konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Ramdani dkk., (2026) menegaskan bahwa pertumbuhan yang ideal dalam Islam harus berfungsi sebagai instrumen pencapaian *maqashid al-shariah*. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berhasil adalah pertumbuhan yang mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat luas, mengurangi ketimpangan, serta menjaga nilai-nilai moral dan keberlanjutan jangka panjang

Teori Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, menjelaskan siklus ekonomi. Keadilan (penerapan Syariah/Qanun) akan mendorong pembangunan, pembangunan mendorong kekayaan negara, dan kekayaan memperkuat negara. Jika hukum (Syariah) diterapkan dengan baik, ekonomi akan tumbuh. Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi.

Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia. Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S Al-Ar'raaf 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

2. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi harus memprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

- a. Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

- b. Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan daei segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.
- c. Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional. Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya.

3. Efisiensi produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana supply produk yang dihasilkan. Market share yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan adanya market share yang relatif sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna menggairahkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.2 Teori Pembiayaan dan Sektor Riil (*Materiality of Transaction*)

Teori pembiayaan dan sektor riil (materialitas transaksi) menjelaskan hubungan antara aliran dana di sektor keuangan dengan aktivitas penciptaan nilai tambah pada ekonomi riil (produksi barang dan jasa). Transaksi yang material adalah transaksi yang melibatkan perpindahan aset nyata, sehingga aliran dana benar-benar

mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif (Gunawan, 2017). Teori Pembiayaan dan Sektor Riil menekankan bahwa pembiayaan (*financing*), terutama dalam model syariah seperti bagi hasil (*profit/loss sharing*), sangat fundamental untuk mengembangkan sektor riil (produksi/industri) karena menciptakan kemitraan langsung antara pemberi dana dan pengguna dana, berbeda dengan sistem bunga yang bisa jadi kurang terhubung dengan output riil, dimana *materiality of transaction* berarti transaksi pembiayaan harus berorientasi pada aktivitas produktif nyata (riil) bukan sekadar transaksi spekulatif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Aminullah dkk., 2025).

Penyaluran dana dari lembaga keuangan ke pihak yang membutuhkan modal, baik melalui pinjaman atau skema lain. Sedangkan sektor riil atau sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa secara fisik (manufaktur, pertanian, dan lain-lain). *Materiality of Transaction* (Materialitas Transaksi) mengandung prinsip bahwa transaksi pembiayaan harus memiliki substansi ekonomi riil yang jelas, bukan hanya transaksi finansial artifisial atau spekulatif (Rahmadani, 2016).

Skema seperti *musyarakah* (bagi hasil) dan *mudharabah* (bagi hasil dengan satu pihak sebagai penyedia modal) secara inheren mendorong kemitraan dan investasi di sektor riil (produksi) karena keuntungan dan kerugian dibagi, mengikat bank langsung dengan kinerja usaha nasabah. Ini berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, di mana bank menerima

bunga tetap tanpa peduli apakah usaha nasabah untung atau rugi, yang bisa menjauhkan bank dari sektor riil. Dalam Islam, pembiayaan harus didasarkan pada *akad* (kontrak) yang sah dan transparan, serta tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau spekulasi berlebihan, memastikan dana disalurkan untuk kegiatan produktif (material) (Pranajaya, 2023).

Sektor riil adalah sektor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Ini juga yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi Islam, sektor keuangan adalah sektor yang harus selalu terikat dengan sektor riil. Sebagai contoh, pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan Syari'at adalah model pembiayaan yang mengharuskan keberadaan barang yang dibeli. Tanpa adanya barang yang menjadi objek transaksi *akad murabahah* tidak dapat diselenggarakan. Sebaliknya, sistem ekonomi konvensional tidak mengharuskan keterkaitan antara kedua sektor tersebut. Sektor keuangan dapat dijalankan tanpa keterlibatan sektor riil. Ini yang kemudian menjadi pemicu terjadinya krisis keuangan. Uang yang terlalu banyak beredar tanpa disertai sektor riil yang mengiringi membuat sistem ekonomi berkembang dalam kekosongan (*bubble economy*) (Qoyum et al., 2021).

Sektor riil adalah sektor penghasil barang seperti pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional. Sektor riil itu sektor ekonomi yang secara langsung menghasilkan output. Karena mereka secara

langsung memproduksi dan memperkerjakan SDM dan membayar upah. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al Qur'an. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al Qur'an adalah sebagai berikut (Azwar Karim, 2001):

- a. Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam.
- b. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- c. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, harus dihilangkan.
- d. Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- e. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin

Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad Saw. telah meletakkan aturan yang harus diamalkan manusia, misalnya keharusan jujur dalam perdagangan, larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan (*gharar*), pelarangan riba, dan lain sebagainya. Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara kadangkala melakukan inspeksi dan pengawasan langsung terhadap mekanisme pasar. Kadangkala Nabi Muhammad SAW. menunjuk seorang pengawas (*muhtasib*) yang bertugas mengawasi pasar dan menindak pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan, di

antaranya Sa'id ibn 'Ash yang bertugas menjadi pengawas pasar di Makkah (setelah *fathul Makkah*) (Rozalinda, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori ini menegaskan bahwa fungsi vital pembiayaan adalah membiayai aktivitas riil yang produktif. Model pembiayaan syariah, dengan fokus pada kemitraan dan bagi hasil, dianggap lebih efektif dalam menggerakkan sektor riil karena menciptakan keterkaitan yang kuat antara pemberi modal dan hasil produksi nyata, sesuai prinsip *materiality of transaction*.

2.3 Lembaga Keuangan Syariah

2.3.1 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syaria'h adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam

berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi.

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia (Karim, 2006).

Ayat 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syari'ah yang disingkat LKS yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah.

Beberapa institusi tersebut antara lain (1) Bank Indonesia, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, (2) Departemen Keuangan, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal, dan (3) Kantor Menteri Koperasi, sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

2.3.3 Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Karena berfungsi sebagai intermediasi, maka lembaga keuangan termasuk metode pembiayaan yang bersifat tidak langsung (*indirect financing*). Menurut Burhanuddin (2015) fungsi lembaga keuangan diantaranya yaitu:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.

Menurut Salman (2012) dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah:

1. Peranan lembaga keuangan terkait dengan mekanisme pembayaran antar pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).

2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).

2.3.4 Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip utama yang dijadikan landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah menurut Ghofur dan Munir (2017) antara lain:

1. Bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba

Maisir merupakan transaksi yang dihubungkan dengan kondisi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau biasa dikenal dengan istilah perjudian. Gharar artinya menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam masalah harta. Riba adalah suatu tambahan yang tidak ada padanannya. Riba ini secara tegas dilarang dalam Al-quran.

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah islam. Misalnya, akad yang dilakukan harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

3. Menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah (LKS) juga memiliki peran sosial.

Artinya, di samping menjadi badan usaha di bidang keuangan, LKS ini juga menjadi lembaga sosial, khususnya terkait dengan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Ayat 12 bahwa pengertian Prinsip Syari'ah yaitu prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Kemudian Pasal 2 ayat (1) menjelaskan Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syari'ah. Ayat (2) Akad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah. Pasal 3 menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah harus berasaskan: poin (a) keadilan('adalah); (b) amanah; (c) persaudaraan(ukhuwah); (d) keuntungan; (f) kemandirian; (g) kerjasama; (h) kemudahan; (i) keterbukaan; (j) keberlanjutan; (k) universal.

2.3.5 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah terdiri dari Bank Syariah, Pasar Modal, Koperasi Syariah, Unit Usaha Syariah (*Leasing*) dan Asuransi Syariah.

1. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan

kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah (Susyanti, 2016). Menurut Ayat 9 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank Aceh yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah serta unit usaha Syari'ah. Sementara itu Ayat 10 tentang Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syari'ah.

Menurut Utomo (2017) secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Kegiatan penghimpun dana (*funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

b. Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ataupun qardh.

c. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *letter of credit*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Menurut dan Rakmana (2010) Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 4 level yaitu sebagai berikut:

a. Bank syariah level-A

Bank syariah ini dari hulu sampai hilir, dana yang mengalir sama sekali tidak pernah tercampur/tersentuh dengan lembaga/pihak yang mengandung unsur yang tidak halal (dalam hal ini adalah unsur riba). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelola dana bank syariah sejenis saja. Hal ini hanya bisa tercapai pada negara yang memiliki bank sentral syariah tersendiri (banksentral yang hanya menangani bank-bank syariah juga) atau di negara yang semua banknya menganut sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvensional.

b. Bank syariah level-B

Bank syariah tingkatan ini bergerak dengan sistem syariah dan berdiri sendiri. Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau

di Indonesia, dikenal dengan Bank Umum Syariah (BUS). Dalam perkembangannya jumlah BUS mengalami peningkatan.

c. Bank syariah level-C

Bank yang bergerak dengan sistem syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional lain, dan secara pendanaan masih bercampur dengan bank induknya. Bank ini lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal yang perlu disikapi oleh kita dalam hal ini adalah sekalipun bank ini menggunakan sistem syariah, sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvensional.

d. Bank syariah level-D

Bank syariah level ini biasa disebut juga sebagai bank gadungan karena hanya menggunakan nama syariah saja, namun dalam praktik operasionalnya menerapkan sistem bunga (riba).

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum

tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Asnaini dan Yustati, 2016).

Perkembangan Pasar modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undangundang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 (Asnaini dan Yustati, 2016).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal setidaknya harus memenuhi 2 kriteria, yaitu :

- a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

3. Koperasi Syariah

Menurut sebagian ulama menyebut koperasi dengan *Syirkah Ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak

menyediakan modal usaha, sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Menurut UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Susyanti, 2016).

Macam-macam koperasi menurut Susyanti (2016) dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi saja.
- b. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan sebagainya.

4. Unit Usaha Syariah (*Leasing*)

Leasing adalah perjanjian dimana lessor tanpa melepas hak miliknya, mengikatkan diri untuk memberikan hak pakai atau alat produksi barang modal miliknya kepada pihak *lessee* yang bermaksud menggunakan benda tersebut tanpa memiliki, untuk suatu jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan usia ekonomis benda tersebut dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan

pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah disepakati bersama (Anshori, 2011). Adapun pelaku usaha leasing menurut Abdullah (2014) ialah sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan bank, persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank-bank apabila hendak melaksanakan kegiatan leasing akan diatur berdasarkan Undang-undang pokok Perbankan (UU Nomor 14 Tahun 1967).
- 2) Lembaga keuangan non-bank, yaitu yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan No. Kep.38/MK/IV/1972.
- 3) Perusahaan Nasional, berbentuk perseroan terbatas (PT), modal saham dimiliki oleh warga negara Indonesia serta sedikit-sedikitnya modal 50 juta.
- 4) Perusahaan campuran, berbentuk perseroan terbatas (PT), modal sedikit-sedikitnya disetor 150 juta rupiah serta dalam waktu sepuluh tahun mayoritas pemilikan saham berada di tangan warga negara Indonesia.

5. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling menjamin untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan

kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 adalah perjanjian yang berkaitan dengan usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (Puspitasari, 2017).

Menurut Asnaini dan Yustati (2016) Usaha perasuransian secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Usaha Asuransi Umum Syariah

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu

yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2.4 Ekonomi Makro Syariah

2.4.1 Pengertian Ekonomi Makro Syariah

Ekonomi makro syariah adalah kebijakan ekonomi yang mempertimbangkan ajaran Islam untuk mengelola dan mengendalikan perekonomian secara keseluruhan. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan fokus pada keadilan, stabilitas harga, dan pemerataan kekayaan (Ghulam dkk., 2023). Ekonomi makro syariah berfokus pada pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro (seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dunia-akhirat (Mutmainah, 2020).

Menurut Nanga (2016:1) ekonomi makro adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku perekonomian secara umum. Sedangkan menurut Fischer (2014:3) ekonomi makro merupakan ilmu yang mengkaji tentang permasalahan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang membahas tentang mekanisme perekonomian secara menyeluruh atau global. Ekonomi makro biasanya berhubungan dengan variabel ekonomi agregatif. Menurut Soediyono (2017) ekonomi agregatif berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari seperti tingkat

kesempatan kerja, jumlah uang yang beredar, tingkat harga dan barang, konsumsi rumah tangga dan lain-lain.

Menurut Mankiw (2016) ilmu ekonomi makro yaitu ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dalam perekonomian secara luas, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari ilmu ekonomi makro adalah menjelaskan perubahan perekonomian yang memengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara serentak. Sedangkan menurut Muchtolifah (2016) ekonomi makro adalah pengetahuan ekonomi yang mempelajari bagian dari ekonomi secara keseluruhan, seperti pendapatan nasional, produksi nasional, investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi makro berhubungan dengan faktor-faktor eksternal perekonomian, faktor eksternal tersebut yaitu faktor yang sifatnya berada diluar lingkungan perusahaan. Dengan demikian, lingkungan ekonomi makro dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan atau kebijakan yang disebabkan karena faktor eksternal ini tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan dikarenakan sifatnya tersebut (Soediyono, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro syariah adalah studi tentang masalah ekonomi masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ekonomi ini mengintegrasikan teori konvensional dengan prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh, dengan tujuan menciptakan perekonomian yang adil, stabil, dan berkah melalui

penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab serta menghindari praktik seperti riba.

2.4.2 Ruang Lingkup Ekonomi Makro Syariah

Ruang lingkup ekonomi makro Islam mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam konteks syariah Islam. Menurut Hayati dkk., (2024) ruang lingkup ekonomi makro syariah, yaitu:

1. Aspek fiskal dalam ekonomi makro Islam mencakup pengumpulan dan pengeluaran dana yang harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti zakat, infak, dan shadaqah.
2. Kebijakan moneter juga harus sejalan dengan prinsip Islam, menghindari riba dan transaksi berdasarkan spekulasi. Selain itu, sektor ekonomi riil melibatkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam (Widayah dan Abadi, 2023), menghindari kegiatan yang merugikan masyarakat.
3. Dalam konteks ketenagakerjaan, aspek ekonomi makro Islam menekankan keadilan dan kebersamaan dalam pembagian hasil usaha, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja.

Penting untuk memahami bahwa ruang lingkup ekonomi makro Islam menciptakan suatu sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan bagi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada keadilan sosial, pemberdayaan

masyarakat, dan distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, pengembangan ekonomi makro Islam tidak hanya menjadi isu ekonomi semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan moral yang mendalam. Implementasi ruang lingkup ekonomi makro Islam menjadi sebuah langkah menuju masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Abadi dan Misidawati, 2023).

Dalam makro ekonomi terdapat pula faktor perilaku, institusi dan struktural di dalam analisisnya. Pola nonlinier juga masuk dalam makroekonomi. Adapun ruang lingkup ekonomi makro menurut Naf'an (2018) sebagai berikut:

1. Tingkat Output Agregat (*Aggregate Output*)

Ukuran utama dari keadaan perekonomian adalah aggregate output. Aggregate output adalah total kuantitas barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian (negara) dalam suatu periode. Suatu periode di mana output yang dihasilkan suatu perekonomian mengalami penurunan disebut dengan resesi. Dan jika penurunan output terjadi dalam waktu lama maka kondisi ini disebut dengan depresi. Ketika tingkat produksi menurun, maka jumlah barang dan jasa yang beredar menjadi lebih sedikit, tingkat harga akan naik, dan standar hidup masyarakat pun akan menurun.

Karena ketika perusahaan memutuskan untuk menurunkan output yang diproduksinya, maka banyak pekerja yang akan dipecat, sehingga pendapatan masyarakat akan

menurun, dan pengangguran akan meningkat. Pemerintah akan selalu memperhatikan tingkat produksi tiap periode di negaranya. Yang menjadi perhatian bagi pemerintah bukan semata-mata total barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahunnya, namun seberapa besar tingkat pertumbuhan output tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi mengartikan tingginya standar hidup masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

2. Tingkat Harga Agregat (*Aggregate Price Level*)

Peningkatan harga secara keseluruhan/umum (inflasi) menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Inflasi adalah peningkatan harga barang secara keseluruhan dan konsisten. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari suatu negara dengan negara lainnya. Pada suatu periode tingkat inflasi bisa rendah, dan dapat pula tinggi atau bahkan sangat tinggi (bisa mencapai beberapa ratus atau beberapa ribu dalam setahun). Tingkat inflasi yang sangat tinggi disebut dengan *hyperinflations*. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu manarak, dan kegiatan *perelemcent car* keserahan salah sat akers inflasi adalah menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pekerja yang memiliki tingkat pa retap akan menurun taraf hidupnya jka jadi inflasi. Jika tidak diturunkan, inflasi akan memperburuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Inflasi cenderung mengurangi tingkat konsumsi, mengurangi

produktivitas, mengurangi ekspor dan meningkatkan impor. Sehingga inflasi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penurunan inflasi merupakan tujuan utama bagi pemerintah, terutama jika negara tersebut mengalami hyperinflations.

3. Pengangguran (*Unemployment*)

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum mendapatkannya. Permasalahan pengangguran sangat berhubungan dengan tingkat output. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah menurunnya permintaan agregat. Semakin menurunnya permintaan akan barang dan jasa maka menurun pula keinginan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Penurunan produksi ini memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, terutama pengurangan tenaga kerja karena membayar upah merupakan biaya paling besar yang ditanggung perusahaan.

Dari segi individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Dari segi ekonomi, jika terjadi pengangguran berarti pendapatan masyarakat akan menurun, dan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Sehingga akan semakin mengurangi permintaan agregat. Dari segi sosial, pengangguran yang tinggi akan menyebabkan

kekacauan politik dan kondisi sosial (banyak pencurian, perampokan, dan penyakit sosial lainnya). Pada saat pengangguran tinggi daya beli masyarakat biasanya menurun dan akan menurunkan inflasi.

4. Siklus Bisnis

Pada dasarnya, output agregat selalu mengalami perubahan baik naik turun. Gerakan naik atau turun agregat ini biasa disebut sebagai siklus usaha (*business cycle*). Pola naik turunnya output agregat tersebut memiliki renggang waktu yang berbeda, ada yang memiliki jangka waktu pendek (3-11 tahun), jangka waktu panjang (30-70 tahun), atau jangka waktu yang sangat panjang (200 tahun). Perbedaan tenggang waktu siklus usaha tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu siklus jangka pendek biasanya banyak dipengaruhi oleh perubahan musim, siklus jangka waktu panjang dipengaruhi oleh perubahan teknologi, sedangkan siklus jangka waktu yang panjang sekali biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat setempat.

Ekonomi makro memandang siklus usaha merupakan hal yang harus mendapat perhatian penting mengingat dampak yang diakibatkannya sangat fatal bagi perekonomian dampak umum yang mungkin terjadi adalah jika pemerintah mengalami resesi ekonomi yang berkepanjangan akan mengakibatkan perekonomian depresi. Begitupun sebaliknya, ekspansi yang dilakukan secara berkepanjangan akan mengakibatkan inflasi

dan pada akhirnya akan terjadi resesi. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan upaya-upaya untuk menghadapi siklus ekonomi atau biasa disebut kebijakan antisiklus (*anti-cycle policies*), disebut juga kebijakan *counter cyclical*.

5. Stabilitas Nilai Tukar

Dengan internasional adanya kegiatan perdagangan dan terbukanya perekonomian antarnegara, stabilitas nilai tukar memiliki peranan yang sangat penting. Nilai tukar yang stabil akan menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif, hal ini karena:

- a. Stabilitas nilai tukar akan memengaruhi stabilitas harga dan inflasi.
- b. Stabilitas nilai tukar penting untuk mendorong ekspor.
- c. Stabilitas nilai tukar menciptakan kepastian dalam perekonomian sehingga pelaku-pelaku ekonomi dapat menciptakan prediksi dan antisipasi yang baik.

2.4.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Makro

Indikator pertumbuhan ekonomi makro syariah meliputi pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi, suku bunga, nilai tukar, jumlah uang beredar dan profitabilitas bank syariah (Yoga, 2022). Selain itu, indikator yang lebih spesifik untuk syariah adalah kesejahteraan melalui penguatan sistem nilai Islam, pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan sektor riil (industri dan perdagangan) serta distribusi pendapatan yang adil.

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, sering disebut sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi secara umum.

2. Inflasi

Tingkat kenaikan harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian, dan penting untuk dikendalikan agar daya beli masyarakat terjaga.

3. Suku Bunga

Suku bunga acuan, seperti yang dikeluarkan oleh bank sentral, sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi.

4. Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi neraca perdagangan dan investasi.

5. Jumlah Uang Beredar

Ukuran total uang yang beredar dalam perekonomian.

6. Profitabilitas Bank Syariah

Ukuran kinerja perbankan syariah, seperti ROA (*Return on Asset*) dan NIM (*Net Interest Margin*) yang menunjukkan kesehatan sektor keuangan syariah.

Secara spesifik Yoga (2023) juga mengemukakan indikator spesifik makro ekonomi syariah, ialah:

1. Sistem Nilai Islam

Mengukur sejauh mana nilai-nilai ajaran Islam terintegrasi dalam kebijakan dan praktik ekonomi.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat (seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan) terpenuhi.

3. Penguatan Sektor Riil (Industri dan Perdagangan)

Mengukur seberapa kuat sektor riil, karena sektor ini menjadi fondasi ekonomi Islam dan tujuan utama dari keuangan syariah untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Distribusi Pendapatan

Mengukur pemerataan pendapatan dan kekayaan melalui sistem distribusi yang adil, termasuk konsep zakat, infaq, dan shadaqah.

Indikator pertumbuhan ekonomi makro utama adalah Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita.

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu, sering dianggap sebagai indikator paling populer untuk mengukur ekonomi suatu negara.

2. Tingkat Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu.

3. Tingkat Pengangguran

Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari kerja.

4. Pendapatan Per Kapita

Rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu negara dalam satu tahun, dihitung dengan membagi total pendapatan nasional dengan jumlah penduduk.

2.5 Investasi

2.5.1 Pengertian Investasi Syariah

Investasi syariah merujuk pada instrumen investasi yang memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang mengharuskan kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) (Hossain & Rahman, 2020). Investasi syariah, meskipun berfokus pada profitabilitas, juga menekankan aspek etika dan keberlanjutan, sehingga menarik minat bagi investor yang menginginkan hasil yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip moral dan sosial (Cory dkk., 2024).

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2014). Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang (*sacrifice current consumption*) dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa mendatang. Sedangkan menurut Jogiyanto, investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu (2013:5).

Investasi dapat berkaiatan dengan penanaman sejumlah dana pada aset real seperti: tanah, emas, rumah dan aset real lainnya atau pada aset finansial seperti: deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Investasi ke dalam aktiva keuangan adalah investasi dengan membeli surat berharga dipasar modal atau berupa investasi langsung dan tidak langsung.

Investasi merupakan komponen kedua yang mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dan merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam pembangunan ekonomi yang telah diakui oleh banyak ahli ekonomi, bahkan di katakan bahwa tak ada pembangunan tanpa investasi. Tujuan utama kegiatan investasi dilakukan oleh para investor atau perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Astuti, 2018).

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dengan perkataan lain, dalam teori ekonomi investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas memproduksi sesuatu dalam perekonomian. Dalam kaitannya dengan perusahaan dimana perusahaan melakukan investasi untuk mendapatkan profit sebesarbesarnya dimana dana investasi tersebut salah satunya bersumber dari dana masyarakat yang ditabung pada lembaga-lembaga keuangan (Elif, 2017).

2.5.2 Jenis-Jenis Investasi

Imani dkk., (2025) mengemukakan investasi Syariah dikelompokkan dalam beberapa jenis sebagaimana penjelasan berikut.

1. Investasi ke dalam produk keuangan, antara lain:
 - a. Produk bank Islam seperti tabungan dan deposito.
 - b. Produk asuransi seperti unit link syariah.
 - c. Produk pasar modal seperti reksadana Islami, saham dan obligasi dalam kategori Islam.
2. Investasi ke dalam wujud asset property dengan skema jual beli maupun hasil sewa (ijarah).
3. Investasi ke dalam bentuk logam mulia dengan skema jual beli.
4. Investasi ke dalam bentuk usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah Islam, baik usaha yang dikelola sendiri ataupun dengan menitipkan modal pada orang lain.

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Faktor yang memengaruhi investasi syariah terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi prinsip syariah (menghindari riba, gharar, dan maysir), kinerja keuangan perusahaan, serta preferensi dan perilaku investor Muslim seperti minat menghindari bisnis non-halal. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi global dan domestik (seperti suku bunga dan inflasi), faktor geopolitik, serta regulasi pemerintah.

1. Faktor internal

a. Prinsip syariah

Investor akan mempertimbangkan apakah produk atau perusahaan yang dipilih tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/judi).

b. Kinerja keuangan

Kinerja fundamental perusahaan, seperti peningkatan laba bersih, sangat memengaruhi kepercayaan investor dan harga saham syariah.

c. Preferensi investor

Investor Muslim akan lebih tertarik pada produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk menghindari investasi pada bisnis non-halal.

2. Faktor eksternal

a. Tingkat suku bunga: Perubahan suku bunga dapat memengaruhi kinerja investasi.

b. Inflasi: Inflasi dapat mengikis nilai riil keuntungan investasi.

c. Pendapatan nasional: Pendapatan nasional dan perubahannya akan memengaruhi daya beli dan minat investasi.

d. Faktor global dan geopolitik: Ketegangan politik, krisis keuangan global, dan fluktuasi harga komoditas dapat

menyebabkan volatilitas pasar, meskipun investasi syariah cenderung lebih stabil dalam jangka panjang.

- e. Regulasi pemerintah: Kebijakan pemerintah terkait pasar modal dan investasi dapat memengaruhi kinerja investasi.
- f. Teknologi: Kemajuan teknologi, seperti perkembangan *fintech* dan literasi digital, juga memengaruhi minat dan akses investor untuk berinvestasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi menurut Basori (2020) sebagai berikut:

1. Tingkat bunga

Tingkat bunga sangat berperan dalam menentukan tingkat investasi yang terjadi dalam suatu negara. Apabila tingkat bunga rendah maka tingkat investasi yang terjadi akan tinggi karena kredit dari bank masih menguntungkan untuk mengadakan investasi. Sebaliknya tingkat bunga tinggi, maka investasi kredit bank tidak menguat. Dalam literature ada dua istilah yang dapat digunakan untuk melihat tingkat suku bunga dari investasi yaitu: Pertama, *Marginal Efficiency of Investment* (MEI), yang menggambarkan hubungan tingkat suku bunga dengan investasi yang senyatanya dilakukan oleh para pengusaha dalam suatu jangka waktu tertentu. Kedua, *Marginal Efficiency of Capital* (MEC), yang menggambarkan hubungan

antara tingkat suku bunga dengan penanaman modal yang seharusnya dilakukan untuk usahausaha yang tingkat pengembalian modalnya (*rate of return*) lebih besar dari pada tingkat suku bunga yang menguntungkan.

2. Peningkatan aktivitas perekonomian

Harapan adanya peningkatan perekonomian di masa mendatang merupakan salah satu faktor penentu untuk mengadakan investasi atau tidak. Jika terdapat perkiraan akan terjadi peningkatan perekonomian di masa datang, walaupun tingkat bunga lebih besar dari tingkat MEC (sebagai penentu investasi), investasi mungkin akan tetap dilakukan oleh investor yang instingnya tajam melihat peluang meraih keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang.

3. Kestabilan politik suatu negara

Kestabilan politik suatu negara merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting untuk mengadakan investasi karena dengan stabilnya politik suatu negara yang bersangkutan terutama penanaman modal dari luar negeri tidak akan ada resiko perusahaannya dinasionalisasikan oleh negara bersangkutan.

4. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi akan meningkatkan efesiensi produksi dan mengurangi biaya produksi. Dengan demikian kemajuan teknologi yang berlaku di berbagai kegiatan ekonomi akan mendorong lebih banyak investasi. Semakin besar biaya

yang diperlukan untuk melakukan perombakan dalam teknologi yang digunakan semakin banyak investasi yang dilakukan.

2.5.3 Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktifitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi, sehingga berlaku kaidah fiqih, muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk didalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui*”.

Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara financial (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif kearah yang lebih baik lagi (Sukirno, 2019).

Secara lebih spesifik Karim (2018) mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islami akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islami (konvensional). Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga nol. Asumsi lain yang digunakan adalah:

1. Terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak termanfaatkan (idle assets).
2. Dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian.
3. Tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah nol.

Jadi para investor atau penabung muslim dapat diantara tiga alternatif untuk memanfaatkan dananya yaitu: memegang dananya dalam bentuk tunai, memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: deposito bank, pinjaman, propoerty, perhiasan), atau menginvestasikan dananya (menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan

modal negara). Dua alternatif pertama tidak disarankan dalam perekonomian. Islam juga melarang bentuk-bentuk spekulasi yang di dalam perekonomian non Islami (konvensional) tidak terpisahkan, jeisjenis spekulasi yang dilarang dalam Islam tidak hanya mencakup perlombaan, permainan kartu, dan aktivitas perjudian lainnya, tetapi juga bentuk-bentuk transaksi yang melibatkan hasil yang akan datang (*forward transaction*) (Karim, 2018).

Faktor utama lain yang ikut memengaruhi tingkah laku investasi dalam perekonomian Islami adalah ketidak beradaan darisuku bunga. Islam melarang pembayaran bunga pada semua jenis pinjaman walaupun pinjaman-pinjamn ini dilakukan teman, perusahaan swasta maupun publik, pemerintah atau entitas lainnya. Analisis di atas mengindikasikan bahwa dalam perekonomian islami, tingkat bunga tidak masuk dalam perhitungan investasi, maka biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari meminjamkan dana yang digunakan untuk kepentingan investasi adalah zakat yang dibayarkan pada dana-dana ini (Karim, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa investasi di dalam perekonomian Islami adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan juga tergantung pada bagian relatif dari keuntungan yang dialokasikan antara investor dan mereka yang menyediakan dana-dananya pada bentuk kerja sama atau pinjaman.

2.5.4 Indikator Investasi

Indikator investasi syariah secara materi dan spiritual menurut Sutikno (2020) antara lain kemandirian keuangan, rasa nyaman dan ketenangan batin.

1. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi perusahaan yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan perusahaan yang berguna untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kemandirian keuangan artinya perusahaan harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai operasionalnya.

2. Rasa Nyaman

Kenyamanan atau rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari), dan kelegaan (kebutuhan telah terpenuhi).

3. Ketenangan Batin

Ketenangan batin menurut etimologi diartikan sebagai tuma'ninah. Menurut istilah artinya keteguhan atau ketentraman hati dari segala hal yang dapat mempengaruhinya.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian yang akan dilakukan adalah kajian terbaru dan tidak diambil dari kajian sebelumnya, karena dari beberapa kajian yang penulis jumpai belum ada kajian terkait “Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Periode 2020 – 2024”. Namun, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan apa yang akan penulis kaji di antaranya:

Penelitian Ramadhan (2021) berjudul “*Pengaruh Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh dalam Perspektif Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (keseluruhan) menunjukkan bahwa investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dengan nilai signifikansi 0,000. Sedangkan hasil hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel investasi dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan kemiskinan belum atau tidak berpengaruh signifikan, hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai probabilitasnya 0,3%.

Penelitian Hakim dkk., (2022) berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2020*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah, inflasi dan suku bunga memiliki varian dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini terlihat

dari hasil pengamatan di periode pertama sampai terakhir. Terlihat dari pengamatan terakhir bahwa pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah memiliki varians lebih dominan yaitu sebesar 35,12% dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian inflasi pengaruhnya sebesar 15,49%, dan suku bunga yang memiliki pengaruh hingga akhir periode pengamatan yakni sebesar 31,55%.

Penelitian Nengsih dkk., (2021) berjudul “*Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan dan Pembiayaan Syariah di Indonesia Tahun 2005-2020*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan sepanjang 2005-2020 cenderung menurun seiring meningkatnya pembiayaan Bank Syariah. Perkembangan tingkat kemiskinan tertinggi tercatat pada tahun 2006. Berdasarkan hasil uji hipotesis didapat bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian Sabrina, Akmalia dan Munawar (2025) berjudul “*Pengaruh Investasi, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana dari uji t diperoleh nilai $t \text{ sig} < 0,05$ ($0,022 < 0,05$). Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana dari uji t diperoleh nilai $t \text{ sig} < 0,05$ ($0,015 < 0,05$). Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana dari uji t diperoleh nilai $t \text{ sig.} < 0,05$ ($0,019 < 0,05$). Investasi, inflasi dan pengeluaran

pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana dari uji t diperoleh nilai $F \text{ sig.} < 0,05$ ($0,000 < 0,05$).

Penelitian Prasetya & Sumanto (2022) berjudul “*Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi*”. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengangguran, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, serta mengetahui hubungan tingkat pengangguran dan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi begitupun juga dengan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Peneliti terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan serta research gap penelitian, maka peneliti memaparkan beberapa penelitian yang relevan, sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Mode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramadhan (2021)	Pengaruh Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh dalam Perspektif Islam	Kuantitatif	Secara simultan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel investasi dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan kemiskinan belum atau tidak berpengaruh signifikan.	Variabel : investasi dan pertumbuhan ekonomi	Variabel: Pembiayaan perbankan syariah, penyerapan tenaga kerja
2	Hakim, dkk (2022)	Hakim, dkk (2022) berjudul “Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2020”.	Kuantitatif	Pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah, inflasi dan suku bunga memiliki varian dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,	Variabel : pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi	Variabel: inflasi dan suku bunga

3	Nengsih, dkk (2021)	Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan dan Pembiayaan Syariah di Indonesia Tahun 2005-2020”.	Kuantitatif	Terdapat hubungan tingkat kemiskinan dan pembiayaan syariah di Indonesia tahun 2005-2020.	Variabel : pembiayaan syariah	Variabel: tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi.
4	Sabrina, P., Akmalia, R., & Munawar, W. (2025)	Pengaruh Investasi, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	Kuantitatif	Investasi, inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan, terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,	Variabel : investasi dan pertumbuhan ekonomi	Variabel: inflasi, pembiayaan perbankan syariah, pengeluaran pemerintah
5	Prasetya & Sumanto (2022)	Pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi	Kuantitatif	Tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi begitupun juga dengan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Variabel : pertumbuhan ekonomi	Variabel: Pembiayaan perbankan syariah, investasi, Kemiskinan dan tingkat pengangguran.

2.7 Pengaruh Antar Variabel

2.7.1 Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Mahliza (2020) dalam Susilo & Ratnawati (2015), pembiayaan bank syariah merupakan salah satu alternatif solusi bagi para pelaku usaha yang memiliki masalah dalam hal permodalan. Pembiayaan syariah pun memiliki peranan yang penting bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia untuk ke depannya terutama bagi para pelaku usaha mikro.

Peranan penting tersebut adalah dapat membuka peluang pembiayaan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip kemitraan/partnership. Berkembangnya usaha mikro di Indonesia akan berdampak pada pengurangan pengangguran yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di Indonesia. Menurut Siregar (2002) dalam Susilo & Ratnawati (2015), produk dan jasa yang ditawarkan pembiayaan syariah memiliki keunggulan berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, pembatasan kegiatan spekulasi, pengutamaan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan antara sektor keuangan dan

sektor riil, serta pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan imbalan atau bagi hasil. (UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan). Menurut tujuan dalam bank syariah, pembiayaan dibedakan menjadi 3 yaitu, 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Menurut jangka waktu, pembiayaan dibedakan menjadi 3 yaitu: 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun.

Rivai dan Arifin dalam Ilyas (2015) dalam penelitian Putra (2018) yang berjudul “Pengaruh perbankan syariah terhadap perekonomian di Indonesia” menemukan hasil penelitian bahwa variabel pembiayaan bank syariah mempunyai pengaruh signifikan

dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. dengan adanya pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana secara tidak langsung membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian Linda Tamim Umairah Hasyim (2016), menunjukkan bahwa Dana pihak ketiga dan pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil di Indonesia. Dalam hal ini fungsi perbankan syariah dalam penyaluran dana dari pihak ketiga sudah terlaksana dengan baik dengan menyalurkan dana pihak ketiga pada kegiatan produksi pada sektor riil yang ada di masyarakat yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

2.7.2 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro Pasca Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018

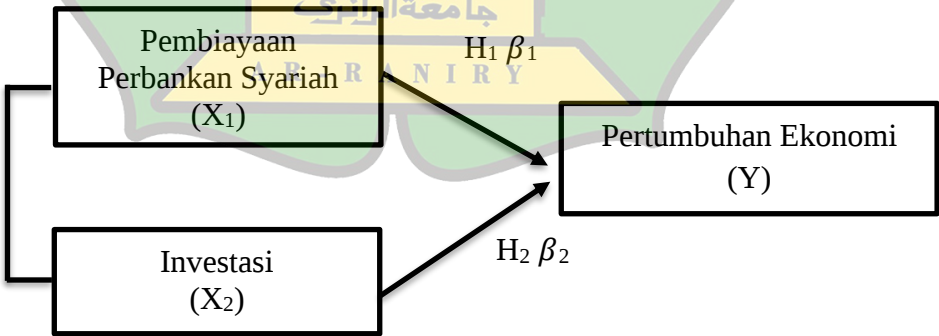
Lembaga Keuangan Syariah, atau dikenal juga sebagai LKS, adalah institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang didasarkan pada hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mengikuti pedoman dari Al-Qur'an dan hadits, serta menjauhi *riba* (bunga) dan praktik-praktik keuangan tidak sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Aturan dan pedoman penting dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Syariah telah diatur dalam berbagai macam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) mulai dari tahun 2000 hingga saat ini pada

2023. Fatwa-fatwa ini akan terus berkembang seiring dengan dinamika keuangan yang terjadi di ruang lingkup masyarakat.

Dalam penerapannya, LKS berfokus pada penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Syariah, dan ini mencakup berbagai aspek ekonomi, seperti perbankan, investasi, pembiayaan, dan asuransi. LKS memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika. Bank Syariah menawarkan produk tabungan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ini termasuk rekening tabungan dan deposito yang tidak mengandung *riba*, serta berbagai produk investasi yang berfokus pada aset-aset halal.

2.8 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran atau alur berpikir dalam penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai berikut. Tujuan dibentuknya kerangka berpikir agar penulis mudah dalam menemukan data di lapangan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka diketahui bahwa terdapat dua variabel independent/variabel bebas yaitu pembiayaan perbankan syariah dan inventasi. Sedangkan variabel dependen/terikat satu yaitu pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini:

$H_{01} : \beta_1 = 0$: Pembiayaan perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh 2020 – 2024.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$: Pembiayaan perbankan syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh 2020 – 2024

$H_{02} : \beta_2 = 0$: Investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh 2020 – 2024

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$: Investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh 2020 – 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian yaitu suatu penyelidikan yang baik dan teratur dan terus-menerus dapat memecahkan suatu masalah (Nazir, 2018). Penelitian ini tergolong pada kategori penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif bisa diartikan sebagai metode penelitian yang bersifat kuantitatif /statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2021). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkat (*skorsing*) (Sugiyono, 2021).

Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Menurut Sugiyono (2021) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab-akibat, yaitu antara variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Kajian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif karena untuk menganalisis tentang pengaruh pembiayaan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan menggunakan program *software spreadsheet* seperti *microsoft excel*, dan juga program statistik SPSS versi 26.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Bungin (2018) mengatakan data

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini data yang didapatkan dari hasil kajian dokumentasi, sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jenis Data Berdasarkan Variabel

Variabel	Sumber Data
Pertmbuhan Ekonomi Aceh	BPS Provinsi Aceh, 2020 – 2024
Pembiayaan Perbankan Syariah	OJK Aceh, 2020 – 2024
Investasi Syariah Provinsi Aceh	BPS/BKPM, 2020 – 2024

3.3 Objek dan Ruang Lingkup

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret menggambarkan dalam rumusan masalah penelitian (Bungin, 2018). Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Adapun ruang lingkup penelitian ini terdiri pembiayaan syariah, investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2024.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel independent/variabel bebas yaitu pembiayaan perbankan syariah dan inventasi. Sedangkan variabel dependen/terikat satu yaitu pertumbuhan ekonomi. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan	Skala	Sumber Data
1	Pertumbuhan Ekonomi Makro Syariah (Y)	Persentase peningkatan nilai laju PDRB ril Provinsi Aceh dibandingkan tahun sebelumnya	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Persen (%)	Rasio	BPS Provinsi Aceh
2	Pembiayaan Perbankan Syariah (X1)	Total pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Provinsi Aceh	Outstanding pembiayaan	Miliar Rupiah	Rasio	OJK Aceh
3	Investasi Syariah (X2)	Nilai investasi yang terealisasi di Provinsi Aceh	PMDN + PMA	Miliar Rupiah	Rasio	BPS/ Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumentasi Adapun dokumen yang data Badan Pusat Statistik PDRB Provinsi Aceh tahun 2020 – 2024, data pembiayaan perbankan syariah berupa data OJK dan variabel investasi menggunakan data BPS RI 2020 – 2024.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan guna untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Sebelum melakukannya dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang di gunakan sebagai berikut:

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukurnapakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam statistik parametrik. Salah satu metode yang digunakan untuk mendekteksi masalah normalitas adalah: *Kolmogorov-smirnov* yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Pengujian normalitas data pada penelitian menggunakan uji *one sampel Kolmogorov-smirnov*, dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- (1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data tersebut berdistribusi normal.
- (2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ($X_1, 2, 3 \dots n$) di mana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Sunnyoto, 2016). Indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi (Ghozali, 2018), adalah sebagai berikut:

- (1) Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- (2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- (3) Multikolinearitas juga dapat dilihat dari: tolerance value dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi

(karena $VIF=1/\text{tolerance}$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Tolerance value $< 0,10$ atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas
- (2) Tolerance value $> 0,10$ atau $VIF < 10$: tidak terjadi multikolinearitas.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain (Sunyoto, 2016). Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu, dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah distudentized (Ghozali, 2018). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda mempunyai kaedah yang sama seperti analisis regresi sederhana (Danang, 2019). Jadi analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pembiayaan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2020 – 2024.

3.6 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis statistik merupakan perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima sehingga keputusan yang tegas, yaitu kalau H_0 ditolak H_a diterima (Sugiyono, 2021).

3.6.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t tabel dan t hitung. Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05 (Sugiyono, 2021). Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Untuk pengujian pengaruh parsial, digunakan uji signifikansi terhadap

hipotesis yang ditentukan melalui uji t dengan pengujian sebagai berikut:

H_0 : nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel pembiayaan syariah dan investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

H_a : nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pembiayaan syariah dan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

3.6.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada pengujian secara simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F ini adalah sebagai berikut:

H_0 : nilai signifikansi $F > 0,05$, H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel pengaruh pembiayaan syariah dan

investasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

H_a : nilai signifikansi $F < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pembiayaan syariah dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

3.7 Uji Koefisien Determinasi r^2

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel dependen atau variabel terikat. Koefisien determinasi juga menjelaskan besarnya masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki efek paling dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika nilai R semakin mendekati 1, menandakan hasil untuk model regresi tersebut baik atau variabel independen secara keseluruhan dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R semakin mendekati 0, maka berarti variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

$$R^2 = r^2 \times 100\% \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis dalam hal ini adalah analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus di uji kernormalan distribusinya. Tentunya kita juga sudah tahu, kalau data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Normalitas K-S:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
2. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

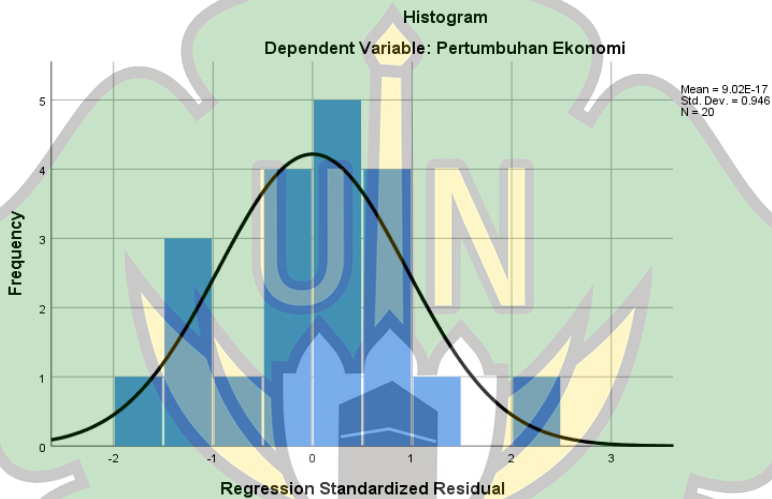
Tabel 4.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
A R - R A N T R Y		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00
	Std. Deviation	356.486
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.094
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

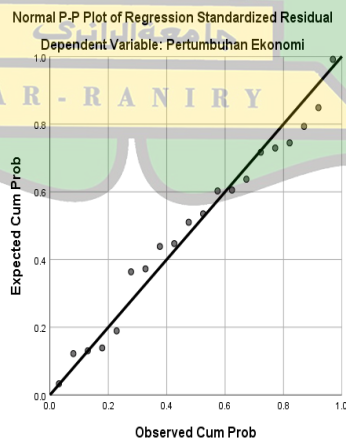
Sumber: Data Sekunder (diolah, 2026).

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel penelitian *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogorov-smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas



Gambar 4.2 P-P Plot Uji Normalitas



Pada gambar normal plot (Gambar 4.1 dan 4.2) terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan melihat tampilan gambar normal plot dapat disimpulkan bahwa gambar normal plot memberikan pola distribusi normal. Berdasarkan uji asumsi klasik tersebut, dapat dijelaskan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian memenuhi semua asumsi klasik, sehingga model regresi linear berganda dalam penelitian ini layak digunakan.

4.1.1.2 Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) Melihat nilai korelasi antar variabel independent. (2) Melihat nilai condition index dan eigenvalue. (3) Melihat nilai tolerance dan variance inflating factor (VIF). Dalam kesempatan kali ini kita akan memprektekkan cara melakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan VIF menggunakan program SPSS. Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Multikolinearitas (Tolerance dan VIF) Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap uji statistik yang dilakukan pasti ada dasar pengambilan keputusannya. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $VIF < 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.
2. Jika nilai $VIF > 10,00$ maka artinya terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Kedua dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas di atas akan menghasilkan kesimpulan yang sama (tidak akan bertentangan).

Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pembiayaan Perbankan Syariah	.846	1.183
	Investasi	.846	1.183
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi			

Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ini, dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan tabel output "*Coefficients*" pada bagian "*Collinearity Statistics*" diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) sebesar 0,846 dan variabel investasi (X2) sebesar 0,846 lebih besar dari 0,10. Sementara, nilai VIF untuk variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) sebesar 1,183 dan variabel investasi (X2) sebesar 1,183 lebih kecil dari 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dalam model regresi.

4.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

Langkah selanjutnya dalam uji asumsi klasik ialah uji heteroskedastisitas yang didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3

Uji Heteroskedastisitas

Langkah selanjutnya dalam uji asumsi klasik ialah uji heteroskedastisitas yang didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas

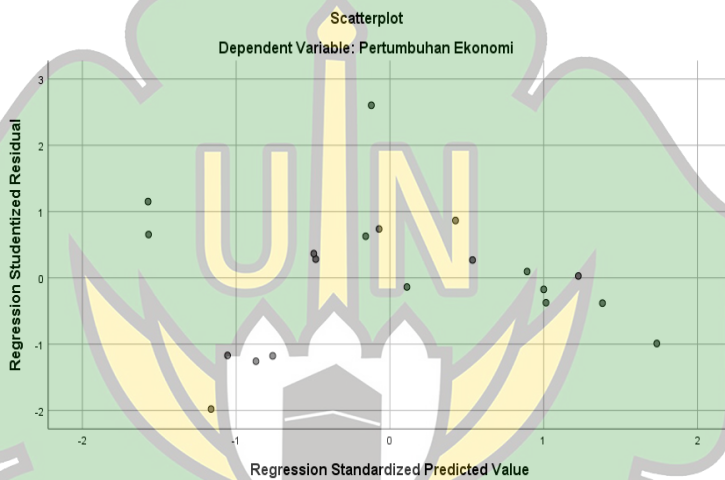
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.465	.058		7.976	.000
	Pembiayaan perbankan syariah	.026	.109	.016	.242	.809
	Investasi	.062	.089	.082	.769	.401

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Kesimpulan ini diambil karena nilai signifikansi (Sig.) dari ketiga variabel independen berada di atas nilai signifikansi standar 0,05. Secara rinci, variabel pembiayaan perbankan syariah memiliki nilai Sig. sebesar 0,809 dan investasi sebesar 0,401. Karena seluruh variabel memiliki nilai Sig. > 0,05, maka varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap (homoskedastisitas), sehingga model regresi ini

valid dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2020)

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar di atas kita bisa melihat hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot* telah memenuhi syarat heteroskedastisitas karena pada grafik *scatterplot* diatas titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu dan tidak teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas atau bebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.4 Metode dalam Analisis Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Investasi, Pembiayaan, Perbankan Syariah ^b		Enter
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi			
b. All requested variables entered.			

Tabel output "*Variables Entered/Removed*" di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independent yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) dan variabel investasi (X2). Sementara variabel dependent adalah variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Analisis regresi menggunakan metode Enter. Tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom *Variables Removed* tidak ada angkanya atau kosong.

Tabel 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-270.181	311.414	
	Pembiayaan Perbankan Syariah	23.817	9.167	.538
	Investasi	7.988	10.281	.161
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				

Tabel "Unstandardized Coefficients B" memberikan informasi tentang persamaan regresi yaitu seberapa besar variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) dan variabel investasi (X2) memprediksi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -270,181 + 23,817 (X_1) + 7,988 (X_2)$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan bahwa:

1. Koefisien regresi X_1 , yang diperoleh dari nilai (b_1) yaitu sebesar 23,817 atau 23,82% bernilai positif. Yang artinya apabila variabel pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 1% maka semakin meningkat tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 23,817.
2. Koefisien regresi X_2 , yang diperoleh dari nilai (b_2) yaitu sebesar 7,988 atau 7,99 % bernilai positif. Yang artinya apabila variabel investasi mengalami peningkatan sebesar 1% maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 7,988.

4.1.3 Uji Hipotesis

4.1.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana maupun analisis regresi linear

multiples (berganda). Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen (X) secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y). Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6 Uji T

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.868	.398
	Pembiayaan Perbankan Syariah	2.598	.019
	Investasi	.777	.448
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi			

Berdasarkan nilai t_{hitung} pada tabel 4.6 maka dapat dilakukan kaidah pengujiannya dengan nilai t_{tabel} , $\alpha = 0,05$ dan $n = 20$, uji satu pihak $dk = n - k - 1 / dk = 20 - 2 - 1 = 17$, sehingga diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,739$ dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan Perbankan Syariah (X1)

Nilai t_{hitung} variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) sebesar 2,598 dengan nilai t_{tabel} 1,739 menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,598 > 1,739$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) secara parsial berpengaruh positif

dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh (Y).

2. Invenstasi (X2)

Nilai t_{hitung} variabel investasi (X2) sebesar 0,777 dengan nilai t_{tabel} 1,739 menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,777 < 1,739) dengan nilai signifikansi sebesar 0,448 > 0,05. Maka H_a tolak dan H_o diterima, sehingga dapat diartikan bahwa variabel invenstasi (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh (Y).

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji F Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikansi (Sig.) atau nilai probabilitas hasil output Anova. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.

Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova:

1. Jika nilai Sig. < 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) dan variabel invesitasi (X2) secara simultan (besama-sama) berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan eknomi Aceh (Y).
2. Jika nilai Sig. > 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) dan variabel invesitasi (X2) secara simultan (besama-sama) tidak

berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh (Y).

Sedangkan jika dilihat berdasarkan perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , maka diperoleh ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) dan variabel investasi (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh (Y).
2. Sebaliknya, jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) dan variabel investasi (X2) secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh (Y).

Pada penelitian ini uji F dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Dengan taraf signifikan sebesar 0,05 dengan $df(N2) = n - k = 20 - 3 = 17$, dimana k adalah jumlah variabel dan n adalah banyaknya jumlah sampel, maka dapat ditentukan F_{tabel} pada penelitian ini sebesar 3,09. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1501941.690	2	750970.845	5.287	.016 ^b
	Residual	2414565.260	17	142033.251		
	Total	3916506.950	19			
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi						
b. Predictors: (Constant), Investasi, Pembiayaan Perbankan Syariah						

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 5,287 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,20 dan probabilitas signifikan $0,016 < 0,05$ maka hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah (X1) dan variabel investasi (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh (Y) atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

Perhitungan nilai koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan variable bebas dalam menjelaskan varians dari variable terikatnya atau untuk menyatakan besarnya kontribusi Variabel X1 terhadap variable Y. Hasil analisis didapatkan tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8 Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.311	376.873
a. Predictors: (Constant), Investasi, Pembiayaan Perbankan Syariah				
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				

Berdasarkan tabel output SPSS "Model Summary" di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* adalah sebesar 0,383. Nilai *R Square* 0,383 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau "R", yaitu $0,619 \times 0,619 = 0,383$. Besarnya

angka koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,383 atau sama dengan 38,3%. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 38,3%. Sedangkan sisanya ($100\% - 38,3\% = 61,7\%$) dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), ekspor dan permintaan pasar dan lain sebagainya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel pembiayaan perbankan syariah sebesar 2,598 sedangkan nilai t_{tabel} 1,739. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,598 > 1,739$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh. Secara teoritis, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berperan sebagai sumber pendanaan bagi kegiatan ekonomi produktif. Melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, bank syariah menyediakan modal bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan aktivitas produksi yang didukung oleh pembiayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperluas

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks Provinsi Aceh, hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin menarik untuk dikaji karena sejak diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah, seluruh aktivitas perbankan di Aceh bertransformasi ke sistem syariah. Kondisi ini menjadikan pembiayaan syariah sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pasaribu, Siregar dan Rukiah (2026) yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki hubungan positif, tetapi pengaruh langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Huwaida, Ufairroh dan Wahyudi (2023) menemukan bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan kepada sektor riil, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan output ekonomi nasional.

4.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel investasi sebesar 0,777 dengan nilai t_{tabel} 1,739. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,777 < 1,739$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,448 > 0,05$ sehingga dapat diartikan bahwa

variabel investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai investasi belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teoritis, investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kesempatan kerja, mendorong akumulasi modal, dan meningkatkan produktivitas. Namun, apabila investasi yang masuk belum produktif, belum terealisasi secara optimal, atau memerlukan waktu yang relatif panjang untuk menghasilkan output, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan terlihat secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow yang menjelaskan bahwa investasi hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila mampu meningkatkan akumulasi modal yang produktif dan diikuti oleh peningkatan produktivitas serta kemajuan teknologi. Dengan demikian, besarnya nilai investasi saja tidak cukup untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak disertai dengan efisiensi penggunaan modal, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap investasi tersebut.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian Maulida, Hamid, dan Hasibuan (2023) yang menganalisis pengaruh investasi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh periode 2006–2020. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan investasi belum mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi karena investasi yang masuk belum sepenuhnya mampu meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di daerah.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Safarida dan Rahmawati (2022) yang menganalisis peran investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel mediasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa investasi berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena manfaat investasi masih memerlukan proses dan waktu agar dapat menciptakan output, pendapatan, dan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ramadani, Andiny, Rizal, dan Safuridar (2025) juga memperkuat hasil penelitian ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai investasi belum otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila realisasi investasi belum mampu menciptakan aktivitas

produksi yang tinggi, memperluas lapangan kerja, atau meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah.

Tidak signifikannya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, investasi yang masuk cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang memiliki keterkaitan (linkage) rendah dengan sektor ekonomi lainnya sehingga efek penggandanya (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah menjadi terbatas. Kedua, sebagian investasi masih berada pada tahap pembangunan atau pengembangan proyek sehingga manfaat ekonominya belum dapat dirasakan dalam periode penelitian. Ketiga, masih terdapat berbagai kendala struktural seperti kualitas infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, birokrasi, iklim investasi, serta keterbatasan kapasitas industri lokal yang menyebabkan investasi belum mampu menghasilkan peningkatan output secara optimal.

Selain itu, struktur perekonomian Aceh yang masih didominasi oleh sektor pertanian, administrasi pemerintahan, dan sektor jasa menyebabkan peningkatan investasi belum sepenuhnya mampu mendorong transformasi ekonomi menuju sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kondisi ini mengakibatkan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi relatif lemah dalam jangka pendek. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Efektivitas investasi sangat bergantung pada kualitas investasi yang masuk,

sektor tujuan investasi, kemampuan daerah dalam menyerap investasi, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengarahkan investasi pada sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan luas dengan perekonomian daerah, seperti industri pengolahan, agroindustri, perikanan, pariwisata, dan UMKM, sehingga investasi yang masuk dapat menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja, dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 5,287 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,20 dan probabilitas signifikan $0,016 < 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel pembiayaan perbankan syariah dan variabel investasi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh. Nilai *R Square* diperoleh sebesar 0,383 atau 38,3% sedangkan sisanya 61,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), ekspor dan permintaan pasar dan lain sebagainya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial salah satu atau kedua variabel dapat menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, namun ketika keduanya dianalisis secara bersama-sama, pembiayaan syariah dan investasi mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi secara lebih baik. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang saling melengkapi

(complementary effect) antara sektor keuangan syariah dan investasi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai komponen ekonomi. Pembiayaan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada sektor riil melalui berbagai skema pembiayaan, sedangkan investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan modal, pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan penciptaan lapangan kerja. Kombinasi keduanya akan meningkatkan produktivitas, memperbesar output, serta mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam konteks Provinsi Aceh, sinergi antara pembiayaan syariah dan investasi menjadi semakin penting karena sistem keuangan daerah telah didominasi oleh perbankan syariah. Pembiayaan syariah menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha, sementara investasi menciptakan aset produktif yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha. Oleh karena itu, ketika kedua variabel bergerak secara bersamaan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar dibandingkan apabila dianalisis secara terpisah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mubasyir Jamili (2017) yang menganalisis pengaruh pembiayaan bank syariah, investasi, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun secara parsial investasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi antara pembiayaan syariah dan variabel ekonomi lainnya mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan pengaruh masing-masing variabel secara individual.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Huwaida, Ufairroh, dan Wahyudi (2023) yang menemukan bahwa pembiayaan bank syariah bersama dengan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan sektor riil akan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh faktor-faktor ekonomi lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil sinergi berbagai instrumen kebijakan dan sumber pembiayaan, bukan hanya ditentukan oleh satu variabel saja.

Penelitian yang lebih baru oleh Mulhadi, Fithriadi, dan Maimun (2025) juga memperlihatkan bahwa pembiayaan syariah, investasi, kesempatan kerja, dan konsumsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor makroekonomi yang saling berkaitan. Pembiayaan syariah berfungsi sebagai sumber pendanaan, sedangkan investasi meningkatkan kapasitas produksi sehingga keduanya bersama-sama mampu meningkatkan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan konsep teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa akumulasi modal dan intermediasi keuangan merupakan dua komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi meningkatkan stok modal fisik, sedangkan pembiayaan syariah memperlancar aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan modal usaha. Sinergi kedua mekanisme tersebut akan meningkatkan produktivitas sektor riil, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks Provinsi Aceh, hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan investasi ataupun peningkatan pembiayaan syariah secara terpisah. Pemerintah daerah perlu mendorong integrasi antara kebijakan peningkatan investasi dengan penguatan fungsi intermediasi perbankan syariah. Investasi yang masuk sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, agroindustri, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, dan UMKM, sedangkan perbankan syariah perlu memperbesar proporsi pembiayaan produktif agar investasi yang direalisasikan memperoleh dukungan pendanaan yang memadai.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dan investasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Meskipun pengaruh masing-masing variabel secara parsial dapat berbeda, secara simultan keduanya mampu memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan investor menjadi strategi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis sektor riil.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan perbankan syariah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh
2. Variabel investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh.
3. Variabel pembiayaan perbankan syariah dan investasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh

Diharapkan dapat meningkatkan kebijakan yang mendukung perkembangan sektor keuangan syariah, khususnya dalam mendorong penyaluran pembiayaan kepada sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu, pemerintah perlu

meningkatkan kualitas iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberian kepastian hukum bagi investor agar investasi yang masuk dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Bagi perbankan syariah

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi dasar untuk terus meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif. Perbankan syariah diharapkan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh semakin optimal.

3. Bagi investor

Baik investor dalam negeri maupun investor asing, diharapkan dapat mengarahkan investasinya pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi secara parsial belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi tetap memiliki peran penting apabila diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah.

4. Bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah

Perlu meningkatkan sinergi dalam mendorong investasi yang didukung oleh pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah dan investasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi dalam penyediaan pembiayaan, pendampingan usaha, pengembangan kawasan ekonomi, serta pemberdayaan UMKM perlu terus diperkuat agar investasi yang masuk dapat didukung oleh sistem pembiayaan yang efektif.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah, inflasi, tingkat pengangguran, tenaga kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ekspor, atau konsumsi rumah tangga. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, cakupan wilayah yang lebih luas, atau metode analisis yang lebih komprehensif, seperti *Vector Error Correction Model* (VECM), *Panel Vector Autoregression* (PVAR), atau *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL), sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T., & Misidawati, D. N. (2023). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan (Teori, Metode, Implementasi)*. Zahir Publishing.
- Alidar. 2023. *Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Apriliansah & Suyatno. 2024. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Vol 1 No 1.
- Bungin. 2018. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cory Vidiati, Alisa Qotrunada, & Ari Arizki. (2024). Investasi Syariah Dan Pasar Modal: Kinerja Saham Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(03), 88-100. Retrieved from <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1119>
- Danang, 2017. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.
- Fikri, I., Seftarita, C., & Abrar, M. (2024). Investigating the Mediating Role of Islamic Banking Intermediation in Promoting Economic Growth in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Finance, Economics and Business*, 3(3), 196–205. <https://doi.org/10.56225/ijfeb.v3i3.350>

- Gunawan, K. (2017). Permasalahan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 91–104. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3985>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghulam, Wisnu, Karomah, Sa'diyah & Latifah. 2023. Ekonomi Makro Islam: Pertumbuhan dan Perkembangan di Indonesia. *JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial* Vol 2 No 2. DOI : <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1144>
- Hayati, Luqiana & Oktoviana, 2024. Overview Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Vol.2, No.1. DOI: <https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.553>
- Hossain, M. S., & Rahman, A. 2020. Assessing the performance of Islamic stock indices amidst global market disruptions. *International Review of Business Research Papers*, 16(2), 95–112. <https://doi.org/10.2307/41689204>
- Iskandar. 2018. Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh. *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*. Vol 1 No 1.
- Ismail, and Abdul Manan. 2014. *Syari'at Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Karim, A. A. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT-I).
- Kurnia, C. A. 2023. Dampak kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Administrasi Bisnis Bagi Pelaku Ekspor

- Dan Impor di Banda Aceh. *Journal of Business Administration*, 1, 1–15.
- Mardiana, A., Khalidin, B., & Amri, K. The Impact of Islamic Bank Financing on Sectoral Growth in Aceh Province.
- Mankiw. 2016. *Macroeconomics edisi 5*. Erlangga: Jakarta.
- Muchtolifah. 2016. *Ekonomi Makro*. Unesa Press: Surabaya.
- Mutmainnah. 2020. *Ekonomi Makro Islam: Solusi Islami Untuk Tantangan Ekonomi Global*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Naf'an. 2018. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir. 2018. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nicepay. 2021. *Dampak Penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. <https://blog.nicepay.co.id/dampak-penerapan-qanun-aceh-no-11-tahun-2018-tentang-lembaga-keuangan-syariah>
- Pradana dan Purwanto. 2022. *Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah*. Jurnal Mahasiswa Studi Islam Vol 5 No 1.
- Pranajaya, E. (2023). Efektivitas Skema Murabahah dan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 89–95. <https://doi.org/10.69768/ja.v1i2.11>
- Pravita Putri Aldia Pratama, E., Choirunnisa, A. ., Septina, Z. ., & Ery Setiyawati , M. 2022. Peran Lembaga Keuangan Syariah

dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3 (4), 570 - 577. <https://doi.org/10.31004/jkt.v3i4.8150>

Putri. 2021. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan* 2 (2), 83-101

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Ramadhan. 2021. *Pengaruh Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh dalam Perspektif Islam*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Rohmi, M. L., Jaya, T. J., & Fahlevi, M. R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1409–1415. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2602>

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sagir. 2019. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia edisi 1*. Jakarta: Kencana.

Salman, K. R. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.

Sidauruk. 2018. Analisis Kelayakan Investasi Menggunakan Metoda Discounted Cash Flow Tambang Galena PT. Triple Eight Energy, Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Pertambangan* Vol 2 No 1.

- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaeman. 2020. *Ekonomi Makro*. In Unesa University Press. Yayasan Kita Menulis.
- Sulisowati dan Putri, 2021. Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* Vol 5, No 1, p. 38 – 66
DOI : <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Sunarto, 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti. 2022. Kendala Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi di Aceh melalui pendekatan Analisis Fishbone. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* Volume 8 (2), p. 175-181.
- Susyanti, J. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Sutikno, Mike Rini. 2020. *Fund Planning*. Jakarta: Grasindo.
- Syahputri, Indriana, Aqilah & Rohim. 2020. Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Volume 1, No. 2, pp. 191-212.
- Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma & Jamal. 2021. Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (03), p. 1705-1716.

Tandelilin, E. (2014). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Widayah, W., & Abadi, M. T. 2023. The Influence of Price, Location, and Islamic Business Ethics on the Sales Level of Salsa Batang Shop, Indonesia. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 14(1), 40–45.

Yoga. 2022. Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Penghimpunan Dana dan Likuiditas Bank Syariah di Indonesia. *Dinar Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol 1 No 1.

Yusmalinda. 2023. Kontribusi Qanun LKS Terhadap Umkm Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Langsa. *JES [Jurnal Ekonomi STIEP]* Vol.8, No.1



LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Data Laju Pertumbuhan PDRB Ril ADHK Provinsi Aceh (2020–2024)

Periode Waktu	Pertumbuhan dengan Migas (% y-on-y)	Pertumbuhan tanpa Migas (% y-on-y)
TAHUNAN 2020	-0,37	-0,64
Triwulan I / Kuartal 1	3,14	2,75
Triwulan II / Kuartal 2	-1,86	-2,32
Triwulan III / Kuartal 3	-0,11	-0,52
Triwulan IV / Kuartal 4	-2,12	-1,98
TAHUNAN 2021	2,81	2,91
Triwulan I / Kuartal 1	-1,95	-1,82
Triwulan II / Kuartal 2	2,56	2,44
Triwulan III / Kuartal 3	2,93	3,15
Triwulan IV / Kuartal 4	7,39	7,65
TAHUNAN 2022	4,21	3,67
Triwulan I / Kuartal 1	3,24	3,12
Triwulan II / Kuartal 2	4,31	3,98
Triwulan III / Kuartal 3	3,82	2,42
Triwulan IV / Kuartal 4	5,60	5,11
TAHUNAN 2023	4,23	4,45
Triwulan I / Kuartal 1	4,51	4,20
Triwulan II / Kuartal 2	4,37	4,55
Triwulan III / Kuartal 3	3,76	4,21
Triwulan IV / Kuartal 4	4,30	4,79
TAHUNAN 2024	4,66	4,30
Triwulan I / Kuartal 1	4,82	4,45

Triwulan II / Kuartal 2	4,54	4,12
Triwulan III / Kuartal 3	5,17	4,80
Triwulan IV / Kuartal 4	4,14	3,85

Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.



Tabel Outstanding Pembiayaan Perbankan Syariah Provinsi Aceh

(Kuartal I – Kuartal IV, Periode Tahun 2020–2024)

Tahun	Periode Waktu (Kuartal)	Outstanding Pembiayaan (Miliar Rupiah)
2020	Kuartal I (Q1)	15.210
	Kuartal II (Q2)	16.140
	Kuartal III (Q3)	16.980
	Kuartal IV (Q4)	18.250
2021	Kuartal I (Q1)	19.110
	Kuartal II (Q2)	20.890
	Kuartal III (Q3)	22.450
	Kuartal IV (Q4)	24.510
2022	Kuartal I (Q1)	25.820
	Kuartal II (Q2)	27.440
	Kuartal III (Q3)	28.910
	Kuartal IV (Q4)	31.250
2023	Kuartal I (Q1)	32.880
	Kuartal II (Q2)	35.120
	Kuartal III (Q3)	37.610
	Kuartal IV (Q4)	39.420
2024	Kuartal I (Q1)	40.950
	Kuartal II (Q2)	42.870
	Kuartal III (Q3)	44.910
	Kuartal IV (Q4)	46.850

Sumber: Laporan Publikasi Kantor OJK Provinsi Aceh

**Tabel Realisasi Investasi Makro (PMA + PMDN) Provinsi
Aceh (2020–2024)**

(Nilai dalam Satuan Miliar Rupiah)

Tahun	Periode Waktu (Kuartal)	Realisasi PMDN (Miliar Rp)	Realisasi PMA (Miliar Rp)	Total Realisasi Investasi (Miliar Rp)
2020	Kuartal I	1.120,4	240,6	1.361,0
	Kuartal II	910,2	185,4	1.095,6
	Kuartal III	2.140,5	512,1	2.652,6
	Kuartal IV	2.580,2	344,4	2.924,6
	Total Kumulatif 2020	6.751,3	1.282,5	8.033,8
2021	Kuartal I	1.250,5	390,2	1.640,7
	Kuartal II	1.840,1	680,4	2.520,5
	Kuartal III	2.216,4	823,2	3.039,6
	Kuartal IV	2.620,3	1.078,5	3.698,8
	Total Kumulatif 2021	7.927,3	2.972,3	10.899,6
2022	Kuartal I	1.580,2	410,3	1.990,5
	Kuartal II	2.150,4	545,6	2.696,0
	Kuartal III	2.490,5	711,2	3.201,7
	Kuartal IV	2.912,1	703,9	3.616,0
	Total Kumulatif 2022	9.133,2	2.371,0	11.504,2
2023	Kuartal I	1.200,0	180,5	1.380,5
	Kuartal II	2.340,6	510,4	2.851,0
	Kuartal III	3.120,4	670,3	3.790,7
	Kuartal IV	3.822,5	720,9	4.543,4

	Total Kumulatif 2023	10.483,5	2.082,1	12.565,6
2024	Kuartal I	2.130,0	232,7	2.362,7
	Kuartal II	1.890,4	280,2	2.170,6
	Kuartal III	1.980,5	374,2	2.354,7
	Kuartal IV	3.116,5	455,4	3.571,9
	Total Kumulatif 2024	9.117,4	1.342,5	10.459,9

*Sumber Data: Laporan Kinerja Tahunan & Statistik LKPM Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Aceh*



Tabel Rekap Data yang Dianalisis Menggunakan SPSS

Tahun	Pembiayaan Perbankan Syariah	Investasi	Pertumbuhan Ekonomi
2020	15.210	13.61	5,89
	16.140	10.956	4,18
	16.980	26.526	-0,63
	18.250	29.246	-4,1
2021	19.110	16.407	-3,77
	20.890	25.205	5
	22.450	30.396	6,08
	24.510	36.988	15,04
2022	25.820	19.905	6,36
	27.440	26.96	8,29
	28.910	32.017	6,24
	31.250	36.16	10,71
2023	32.880	13.805	8,71
	35.120	28.51	8,92
	37.610	37.907	7,97
	39.420	45.434	9,09
2024	40.950	23.627	9,27
	42.870	21.706	8,66
	44.910	23.547	9,97
	46.850	35.719	7,99

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Lampiran 2. Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS

Hasil Uji Regresi:

Variables Entered/Removed ^a				
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method	
1	Investasi, Pembiayaan Perbankan Syariah ^b		Enter	
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				
b. All requested variables entered.				
Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.311	376.873
a. Predictors: (Constant), Investasi, Pembiayaan Perbankan Syariah				
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi				

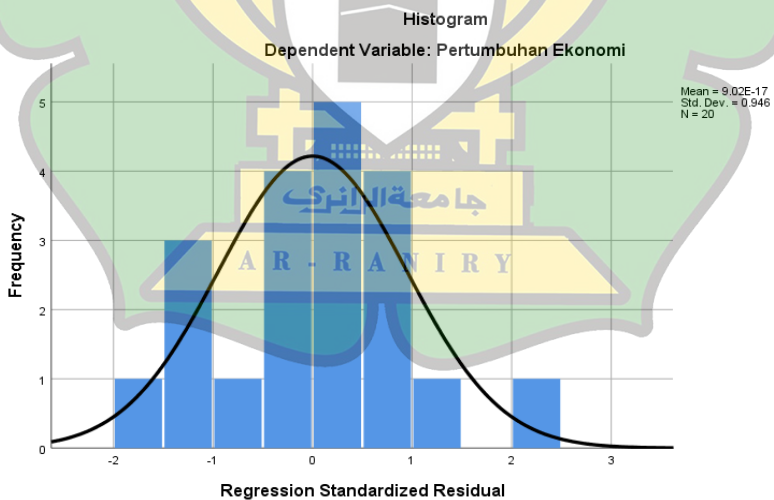
ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1501941.690	2	750970.845	5.287	.016 ^b
	Residual	2414565.260	17	142033.251		
	Total	3916506.950	19			
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi						
b. Predictors: (Constant), Investasi, Pembiayaan Perbankan Syariah						

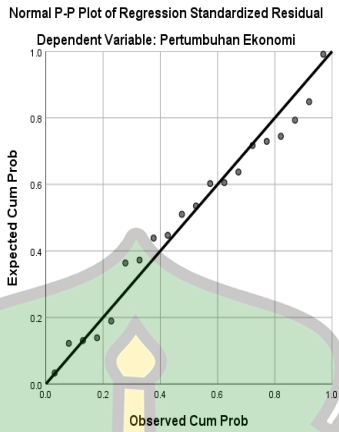
AR Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	-270.181	311.414		-.868	.398	
	Pembiayaan Perbankan Syariah	23.817	9.167	.538	2.598	.019	.846 1.183
	Investasi	7.988	10.281	.161	.777	.448	.846 1.183
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi							

Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.00
	Std. Deviation	356.486
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.094
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

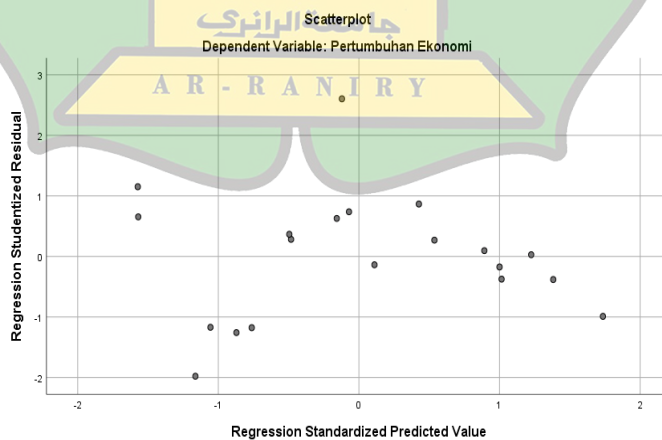




Uji Auto Korelasi:

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.619 ^a	.383	.311	376.873	1.033
a. Predictors: (Constant), Investasi, Pembiayaan Perbankan Syariah					
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi					

Uji Heteroskedastisitas:



Tabel T Tabel

Pr	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002
Df	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279

40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262

83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374



F Tabel

Df untuk penyebut (N2)	Df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12

35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96

78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93

